



PUTUSAN

Nomor 1133/Pdt.G/2016/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak dan gugatan rekonsvensi lainnya dalam perkara antara:

PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir pascasarjana, pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Sekolah Polisi Negara (SPN) Batua Makassar, bertempat tinggal di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar; yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rifai, SH, Advokat pada Kantor Asosiasi Bantuan Hukum Ujung Pandang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar No. 313/SK/VII/2016/PA Mks. tanggal 20 Juli 2016 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi – Tergugat Rekonsvensi**.

melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana, pekerjaan anggota Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada POLDA Sulselbar, bertempat tinggal di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar; yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada H.

Halaman 1 dari 39



Muhammad Fakhri Jawad, SH. MM. Advokat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus
2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Makassar No. 405/SK/IX/2016/PA Mks. tanggal
1 September 2016 selanjutnya disebut sebagai
Termohon Konvensi – Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi.

Telah mendengar dan membaca laporan mediasi.

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi – selanjutnya dalam uraian duduk perkara konvensi ini cukup disebut Pemohon - telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor perkara 1133/Pdt.G/2016/PA Mks. tanggal 8 Juni 2016. Di dalam permohonan tersebut Pemohon mengemukakan dalil-dalil alasan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 061/02/V/2009 tanggal 30 Mei 2009.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam



pemeliharaan Termohon, yang bernama ANAK, lahir di Makassar tanggal lahir 1 Juli 2010.

4. Bahwa bermula sejak pertengahan tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - 5.1. Termohon sering tidak mendengar nasihat Pemohon;
 - 5.2. Termohon sering marah-marah atau emosi dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Pemohon di antaranya kata-kata "*tailaso, setan*" dll;
 - 5.3. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sampai beberapa hari tanpa alasan/tujuan yang jelas.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alasan menghindari percekcoakan yang terus menerus sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang.
8. Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai anggota POLRI di Sekolah Polisi Negara (SPN) Batua dan belum memiliki izin perceraian dari atasan tempat Pemohon bekerja karena sampai saat ini masih dalam tahap proses perceraian dinas sejak bulan Nopember 2015.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.



10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
11. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina perkawinan dan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para pihak untuk mengikuti mediasi, yang oleh para pihak tersebut menyatakan telah memahami prosedur mediasi dengan baik dan bersedia menempuh prosedur mediasi sebagaimana Surat Pernyataan para pihak yang ditandatangani di hadapan Hakim Pemeriksa Perkara tanggal 4 Agustus 2016, kemudian sepakat memilih mediator Drs. Muh. Iqbal, MH.

Bahwa para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator Drs. Muh. Iqbal, MH. hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal 18 Agustus 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembacaan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan oleh Pemohon menyatakan berketetapan pada permohonannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah mengerti maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut, selanjutnya memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak keras seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui dan tidak merugikan segala kepentingan hukum Termohon baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi.
2. Bahwa Termohon dalam jawabannya ini tidak menanggapi dalil-dalil konvensi yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta atau tidak benar atau Pemohon tidak paham masalahnya.



3. Bahwa pada poin 5 alinea 2 Termohon sering marah dan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas didengar oleh Pemohon, di antaranya “*telaso, setan*” adalah tidak benar. Selanjutnya pada alinea selanjutnya bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sampai beberapa hari adalah tidak benar justru terbukti bahwa Pemohonlah yang meninggalkan rumah sampai sekarang tidak kembali.
4. Bahwa alasan yang diberikan oleh Pemohon adalah alasan yang tidak benar dan berdasar hukum untuk memohonkan perceraian antara Pemohon dan Termohon olehnya itu alasan tersebut patut untuk ditolak dan atau tidak diterima.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon selanjutnya mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Mei 2009 dan melahirkan anak bernama ANAK tidak dibantah oleh Pemohon sehingga mengenai hal ini harus dipandang telah terbukti dengan sempurna menurut hukum.
2. Bahwa selaku istri, Termohon punya kewajiban hukum untuk berbakti lahir dan batin kepada Pemohon selaku suaminya, dalam hal-hal yang *ma'ruf* tetapi hal ini sama sekali tidak diperhatikan olehnya.
3. Bahwa bukti mengenai ketidaktaatan tersebut di atas, ialah adanya sikap Termohon yang tidak mau menggubris setiap nasihat yang diberikan oleh Pemohon.
4. Bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon yang tidak mau mendengar nasihat Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga harus dianggap telah terbukti dengan sempurna menurut hukum.
5. Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon adalah sama dengan menolak ketaatan kepada suami selaku kepala rumah tangga, dan itu adalah *nusyuz*.
6. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan Termohon sering marah-marah dan mengatai Pemohon dengan kata-kata “*tailaso*”, “*setan*” telah dibantah oleh Termohon, bantahan mana adalah tidak benar.



7. Bahwa bukti mengenai adanya kata-kata kotor dari Termohon itu ialah Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Nopember 2015, sebab bagaimanapun juga perasaan tenteram pasti terusik kalau sering mendengar kata-kata kotor.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon selanjutnya mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak keras seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui dan tidak merugikan segala kepentingan hukum Termohon.
2. Bahwa adalah tidak benar jika pada poin 2 dalam konvensi Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap suaminya adalah alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon, walaupun Termohon dalam keadaan capek atau lelah Pemohon mengajak Termohon untuk melayaninya, maka Termohon tetap melaksanakan kewajibannya sebagai istri karena Termohon sadar akan kewajibannya tetap melayani Pemohon, yang justru sebaliknya Pemohonlah yang tidak dapat memperlakukan dirinya sebagai imam atau suami dalam rumah tangga yang punya kewajiban mengajarkan istri atau Termohon yang *ma'ruf* mengajarkan Termohon tentang ilmu agama itu tidak pernah dilakukan taunya hanya diam saja.
3. Bahwa pada poin 4 seharusnya Pemohon tidak langsung mendaftarkan persoalan ini ke pengadilan agama, seharusnya Pemohon menasihati Termohon, mengajak Termohon sebagai salah satu solusi untuk mengembalikan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, sehingga dapat dikatakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah alasan yang sesuai dengan hukum perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang di dalamnya terdapat alasan perceraian.
4. Bahwa pada poin 5 Pemohon menjadikan *nusyuz* sebagai alasan untuk menceraikan Termohon. Perlu Pemohon memahami betul bahwa *nusyuz* dalam kitab Ibnu Katsir RA mengatakan "*nusyuz* adalah meninggalkan perintah suami menentanginya dan membencinya Q.S 4:24 sedangkan

Halaman 7 dari 39



ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa *nusyuz* adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya (kitab Al-mawsu'ah Alfiqhiyah 40: 284) selanjutnya bahwa rujukan *nusyuz* istri haruslah sesuai dengan apa yang digambarkan dalam Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 34 "*wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya*". Akan tetapi justru Pemohon yang berlaku *nusyuz* terhadap Termohon setelah Termohon mengetahui ada wanita lain dengan Pemohon sehingga dijadikan alasan untuk mentalak Termohon, sebenarnya *nusyuz* yang dituduhkan Pemohon adalah tidak beralasan hukum oleh karena Termohon tetap melaksanakan tugasnya sebagai istri, melayani baik dapur, sumur maupun kasur, Termohon juga melaksanakan shalat dan perintah lainnya yang diperintahkan dalam agama, maka tidak alasan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu patutlah alasan yang diajukan Pemohon ditolak demi hukum, akan tetapi tidak ada masalah karena Termohon sudah pasrah untuk ditalak oleh Pemohon semuanya Termohon serahkan kepada Allah swt biarlah Allah Yang Maha Menghakimi setiap hambanya yang berbuat dzalim dan hukumannya adalah dosa sesuai sabda Rasulullah saw "*perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah swt adalah talak*", selanjutnya buat apa mempertahankan pernikahan (rumah tangga) jika Pemohon sudah tidak lagi mencintai Termohon.

5. Bahwa pada poin 7 dalam konvensi Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama Termohon adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga yang harus melindungi anak dan istrinya. Karena dalam pandangan agama seorang suami bila melihat istrinya berlaku *nusyuz*, maka hal yang pertama dilakukan adalah menasihati, mengajarkan, pisah ranjang, pisah kamar barulah pisah tempat tinggal jika istri tetap *nusyuz* itupun jika istri tidak melaksanakan kewajibannya melayani suami, melaksanakan perintah Allah dan rasulnya

Halaman 8 dari 39



barulah mentalak istrinya. Bukan begitu marah langsung tinggalkan rumah menuju rumah saudaranya, seharusnya Pemohon adalah imam dalam rumah tangga menjadi contoh dan panutan buat istri dan anak, pertanyaannya apakah imam dalam shalat jika *ma'mum* tidak taat lantas imam meninggalkan shalat berjamaah? Tentu tidak demikian.

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengajukan duplik, maka Majelis Hakim menganggap tahap persidangan jawab menjawab dalam perkara konvensi telah cukup.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 061/02/V/2009 tanggal 30 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P-1.
2. Surat permohonan cerai pemohon tanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Ka SPN Batua Polda Sul-Sel, tanpa materai kemudian diberi tanda P-2.
3. Nota Dinas Kepala SPN (Sekolah Polisi Negara) Batua Makassar No. B/ND-47/III/2016 tanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Kapolda Sul Sel Melalui Wakapolda SulSel, tanpa meterai kemudian diberi tanda P-3.
4. Surat Keterangan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 9 mei 2016 yang diketahui oleh Kasubag Renmin an. Kepala Sekolah Polisi Negara Batua tanpa meterai kemudian diberi tanda P- 4.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi:

1. **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar; yang memberikan kesaksian di bawah janji pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 39



- Bahwa saksi adalah paman Pemohon. Saksi bersaudara kandung dengan ibu Pemohon.
- Bahwa semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan melahirkan seorang anak perempuan, tetapi akhir-akhir ini keduanya sudah tidak rukun lagi karena seringnya terjadi pertengkaran, yang disebabkan oleh Termohon yang tidak menghargai Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi menurut berita yang beredar di lingkungan keluarga, Pemohon dengan Termohon selalu cekcok, dan sekarang keduanya sudah pisah tempat tinggal. Saat ini Pemohon tinggal di rumah saudaranya di Jalan Kumala, sedang Termohon tinggal di Kompleks SPN Batua Makassar.
- Bahwa saksi sebagai penganut agama Kristen yang dalam doktrinnya tidak mengenal perceraian, telah berusaha untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan merasa sakit hati tidak diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai seorang suami.

2. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kasomberang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di Rumah Dinas SPN (Sekolah Polisi Negara) Batua Makassar.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melahirkan seorang anak perempuan.
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Pemohon pergi ke rumah keluarga di Jalan Andi



Tonro Makassar, sedang Termohon tetap tinggal di Rumah Dinas SPN (Sekolah Polisi Negara) Batua Makassar.

- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon kurang lebih sudah satu tahun yang didahului oleh terjadinya pertengkaran secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut ialah karena Termohon tidak menghargai Pemohon, antara lain Termohon seringkali melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut antara lain karena diberitahukan oleh saudara Pemohon yang juga saudara saksi, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok.
- Bahwa sebagai saudara, saksi pernah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kelurahan Tidung Kecamatan Panakukang, Kota Makassar; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kantor Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pada mulanya hidup rukun sebagai pasangan suami istri dan melahirkan seorang anak, tetapi akhir-akhir ini keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih satu tahun. Pemohon saat ini tinggal di rumah saudaranya di Jalan Andi Tonro, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di Kompleks SPN Batua Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.

Halaman 11 dari 39



- Bahwa yang saksi ketahui pertengkaran keduanya disebabkan oleh perilaku buruk Pemohon, antara lain sikap Pemohon yang melecehkan Termohon, sehingga pernah suatu saat saksi katakan kepada Termohon “kalau Pemohon suami saya, sudah lama saya tendang dia”.
- Bahwa saksi mengetahui perilaku buruk Pemohon tersebut atas dasar penuturan Termohon.
- Bahwa sebagai teman maupun sebagai senior dari Termohon, saksi sudah tidak berharap keduanya mempertahankan perkawinan, dan perceraian sudah merupakan alternatif terbaik, karena saksi melihat Termohon juga sangat menderita atas sikap Pemohon selama ini.

2. **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Anggota Polri, tempat tinggal di Kelurahan Penaikang Kecamatan Panakukang Kota Makassar; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di Kompleks SPN Batua Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah melahirkan seorang anak perempuan yang sekarang ini berada di bawah pemeliharaan Termohon.
- Bahwa saksi melihat sendiri kondisi anak tersebut baik-baik saja dan dalam kondisi sehat.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sedang mempunyai masalah dalam rumah tangganya yang membuat rumah tangganya tidak harmonis lagi, itupun saksi ketahui berdasarkan penyampaian dari Termohon, yang mengatakan dirinya sering cekcok dengan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab percekcockannya, yang saksi ketahui hanya keduanya sudah berpisah tempat tinggal, karena sudah hampir satu tahun saksi tidak pernah melihat lagi Pemohon di kompleks SPN Batua.

Halaman 12 dari 39



- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal bersama saudaranya di Jl. Andi Tonro Makassar, sedangkan termohon tinggal di rumah dinas SPN Batua Makassar.
- Bahwa sebagai tetangga dekat, saksi pernah memberikan saran kepada Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, tetapi masalahnya karena Pemohon meninggalkan Termohon dan tidak pernah datang menjenguk Termohon maupun anaknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan Pemohon :

Pada nyatanya Pemohon dan Termohon sudah lama pisah tempat tinggal ini merupakan dampak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon , sebagaimana pula telah dibuktikan oleh Pemohon dengan saksi-saksi. Saksi Johannes Paulus Amping menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan mereka sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar sehingga Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal itu mereka tidak lagi saling memperhatikan satu terhadap yang lain dan saksi telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi Johannes Paulus Amping ini cocok pula dengan keterangan saksi Nurhaeny yang menerangkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, mengenai persoalan sepele saja mereka pertengkarkan, dan keluarga telah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil.

Bahwa juga keterangan saksi yang diajukan Termohon yaitu saksi Juwita binti Sudadi dan saksi Sarbini bin Supeno juga pada intinya telah memberikan keterangan yang sama dengan yang diberikan oleh saksi Pemohon.

Bahwa demikianlah keadaannya sehingga penggunaan pintu darurat perceraian seperti ini sudah harus dilakukan.

Kesimpulan Termohon :

Halaman 13 dari 39



1. Bahwa Termohon memberikan bukti daftar gaji Pemohon.
2. Bukti pembayaran panjar rumah berupa kwitansi pembayaran.

Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada persidangan pembuktian berupa saksi dari kedua saksi yang dihadirkan tak satupun saksi yang menyatakan bahwa Termohon melakukan apa yang didalilkan Pemohon melakukan yang namanya nusyuz atau berdo'a antaranya Termohon pergi ke tempat hiburan, mabuk-mabukan serta bersama dengan lekai lain yang bukan muhrimnya. Sehingga menurut hemat kami bahwa keterangan saksi tersebut belum bisa dijadikan sebagai bukti dalam persidangan dan demi hukum patut untuk ditolak.

Keterangan saksi Termohon:

- Bahwa saksi pertama yang bernama SAKSI di bawah sumpah menyatakan bahwa Termohon adalah staf saksi di Polda Sulsel adalah sosok istri yang paling patuh pada suaminya, dan tidak pernah bertengkar, malahan menurut saksi justru Pemohon lah yang mendzolimi Termohon. Saksi juga menyatakan bahwa Pemohon menyatakan kepada Termohon bahwa terakhir saya simpankan sperma ini pada Termohon dan saksi menyatakan di hadapan hakim yang mulia bahwa kalau saksi yang dibegitukan sama suaminya saksi akan tentang dan menghajarnya.
- Bahwa saksi juga menerangkan di bawah sumpah menyatakan bahwa Termohon adalah sosok wanita yang lemah lembut yang tak pernah mengeluarkan kata-kata kotor terhadap siapapun termasuk pada suaminya (Pemohon).

Keterangan saksi:

- Selanjutnya saksi menyatakan di bawah sumpah bahwa Termohon adalah sosok istri yang sangat patuh pada suaminya dan tidak pernah bertengkar apalagi berteriak keras terhadap siapapun, saksi juga menerangkan bahwa saksi melihat Pemohon yang meninggalkan rumah dengan mengangkut semua barang-barang milioknya dengan menggunakan mobil opencup, dan tidak kembali sampai saksi masuk ke ruangan sidang.

Halaman 14 dari 39



- Bahwa saksi juga menyatakan bahwa Termohon adalah tetangga yang sangat sopan dan tidak pernah bertengkar dengan tetangga dan ia sosok istri yang sholeh.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan konvensi ini.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang didalilkan sebagai jawaban dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa selama pernikahan atau perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki sebuah rumah tipe 54 yang luasnya 8 x 21 yang terletak di Kelurahan Paccinongan Kasomberang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang berbatas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan;
 - Sebelah selatan : batas perumahan;
 - Sebelah barat : rumah kosong milik BTN;
 - Sebelah timur : tanah kosong.
3. Bahwa dalam permohonan cerai talak ada yang disebut hukum anomali artinya karena adanya keinginan untuk menalak istri di depan pengadilan maka ada pula kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sebagai pertanggungjawaban hukum kepada istri yang akan ditalak.
4. Bahwa sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Pasal 149 akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suami berkewajiban memberikan *mut'ah* dan *kiswah*, melunasi mahar dan memberikan *hadhanah* (biaya pemeliharaan anak), maka dalam gugatan rekonvensi sejak bulan sampai sekarang.
 - a. Nafkah *iddah* selama 3 bulan setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak dihitung setiap bulannya Rp 5.000.000 x 3 bulan = 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 39



- b. Bahwa Tergugat sejak tahun 2009 berarti sudah 7 tahun perkawinan dan perceraian atas kehendak suami (Pemohon), maka Penggugat menuntut *mut'ah* dari Tergugat sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- c. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan seorang putri yakni ANAK, lahir 1 Juli 2010. Anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat maka biaya *hadhanah* atau biaya pemeliharaan anak dituntut setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut mencapai usia 21 tahun.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat memohon ke hadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa sebuah rumah tipe 54 yang luasnya 8 x 21 yang terletak di Kelurahan Paccinongan Kasomberang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang berbatas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : jalanan;
 - Sebelah selatan : batas perumahan;
 - Sebelah barat : rumah kosong milik BTN;
 - Sebelah timur : tanah kosong.adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan dan menetapkan Nafkah *iddah* selama 3 bulan setiap bulannya Rp 5.000.000 x 3 bulan = Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah *iddah* sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
5. Menyatakan dan menetapkan *mut'ah* dari Tergugat berupa uang tunai sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat membayar *mut'ah* sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).



7. Menghukum Tergugat menyerahkan berupa uang tunai senilai 20.000.000 (uang *mut'ah*) + 15.000.000 (uang masa *iddah*) = 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
8. Menyatakan dan menetapkan biaya *hadhanah* atau biaya pemeliharaan anak dari seorang putri sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berusia 21 tahun.
9. Menghukum Tergugat membayar biaya *hadhanah* atau biaya pemeliharaan anak dari seorang anak (putri) setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam konvensi di atas, sepanjang ada kaitannya dengan jawaban dalam rekonvensi, disisipkan pula disini dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Penggugat dalam surat gugatannya sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat.
3. Bahwa mengenai tuntutan pemberian *mut'ah* perlu diketahui lebih dahulu makna dan pengertiannya supaya tidak terjadi salah langkah. *Mut'ah* ialah pemberian yang menyenangkan dan kalau dihubungkan dengan penjatuhan talak maka *mut'ah* hanya dapat diberikan dalam hal terjadi perceraian yang tidak dilatarbelakangi dengan perselisihan dan pertengkaran, tetapi terjadi karena adanya hal yang menyangkut diri si istri yang tidak dapat dihindarkan (misalnya istri mandul, mengidap penyakit



kronis, dsb.) sehingga si istri rela diceraikan. Nah disinilah perlu *mut'ah* sebagai balasan dari kesabaran si istri tersebut.

Jadi dalam seperti in casu, pemberian *mut'ah* kepada Penggugat adalah tidak tepat, sebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak didasarkan pada hal seperti tersebut di atas.

4. Bahwa tuntutan nafkah *iddah* juga harus ditolak sebab Penggugat telah *nusyuz* (lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 152).
5. Bahwa mengenai biaya hidup dan pemeliharaan anak biarlah Tergugat akan menanganinya langsung sesuai kebutuhan riil di anak, dan tidak usah dituntut-tuntut oleh Penggugat.
6. Bahwa mengenai rumah di Kelurahan Paccinongan, sepanjang objek tersebut dapat dibuktikan sebagai "harta bersama" maka tidak ada masalah Tergugat akan taat pada hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat selanjutnya mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan sebagai replik atas jawaban dalam rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalil replik dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa *mut'ah* adalah hak istri terhadap suami yang menceraikan (mentalak) bahwa hak *mut'ah* istri pasca perceraian nafkah *mut'ah* menjadi makna adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikan semasa hidupnya dengan mentalak. Selanjutnya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 24 menjadikan sebagai landasan yuridis yang berbunyi : "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa*", ya terserah kalau Pemohon merasa orang yang bertakwa silahkan memberikan begitupun sebaliknya karena Termohon sekiranya Allah telah menetapkan rezeknya pasti Pemohon memberikan Termohon serahkan saja pada Allah swt karena pemberian *mut'ah* suami kepada istri pasca perceraian harusnya didasari



keikhlasan pendapat ini dikuatkan Imam Malik, Imam Hanafi serta Imam Syafii berpendapat bahwa semua perempuan yang ditalak

3. Bahwa terhadap poin nomor 4 pada jawaban rekonvensi tentang nafkah *iddah*, bahwa pengertian *iddah* adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suami, selanjutnya bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya dalam masa *iddah*, bahwa istri dalam masa *iddah* adalah menjadi tanggung jawab suaminya, baik mengenai nafkah maupun tempat tinggal, bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menyebutkan dalam Pasal 41 poin (c) dimana pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suaminya untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri.

4. Bahwa selama pernikahan atau perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat telah memiliki sebuah rumah tipe 54 yang luasnya 8 x 21 yang terletak di Kelurahan Paccinongan Kasomberang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang berbatas sebagai berikut:

Sebelah utara : jalan;

Sebelah selatan : batas perumahan;

Sebelah barat : rumah kosong milik BTN;

Sebelah timur : tanah kosong.

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa dalam permohonan cerai talak ada yang disebut hukum anomali artinya karena adanya keinginan untuk menalak istri di depan pengadilan maka ada pula kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sebagai pertanggungjawaban hukum kepada istri yang akan ditalak.

Bahwa sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Pasal 149 akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suami berkewajiban memberikan mut'ah dan kishwah, melunasi mahar dan memberikan hadhanah (biaya pemeliharaan anak), maka dalam gugatan rekonvensi sejak bulan sampai sekarang.



- a. Nafkah iddah selama 3 bulan setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak terhitung setiap bulannya Rp 5.000.000 x 3 bulan = 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- b. Bahwa Tergugat sejak tahun 2009 berarti sudah 7 tahun perkawinan dan perceraian atas kehendak suami (Pemohon), maka Penggugat menuntut mut'ah dari Tergugat sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- c. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan seorang putri yakni ANAK, lahir 1 Juli 2010. Anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat maka biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak dituntut setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut mencapai usia 21 tahun.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat selanjutnya mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Penggugat dalam repliknya sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat.
2. Bahwa benar menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam istri yang dicerai secara talak berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya. Tetapi masalahnya, apakah semua istri yang ditalak berhak mendapatkannya? Jawaban atas pertanyaan ini sangat bergantung pada keadaan atau peristiwa yang melatarbelakangi penjatuhan talak, lalu dihubungkan dengan pengertian yang hakiki dari apa itu *mut'ah*, yaitu pemberian yang menyenangkan hati. Kalau begitu maka hanya dalam hal perceraian (melalui talak) yang tidak dilatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran dapat diterapkan *mut'ah* dan tidak sebaliknya.
3. Bahwa hal yang mirip boleh dikatakan berlaku pula dalam hal pemberian nafkah iddah, yaitu pada dasarnya bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari suaminya, tetapi nafkah demikian tidak akan diperoleh, karena terjadinya perceraian itu karena *nusyuz* (dipersilahkan melihat Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan *nusyuz* itu terjadi bilamana si istri

Halaman 20 dari 39



tanpa alasan yang sah, tidak mau berbakti lahir batin kepada sang suami (dipersilahkan melihat Pasal 84 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam). Halmana kelihatannya telah terjadi dalam persoalan in casu.

4. Bahwa mengenai biaya hidup dan pemeliharaan anak, demikian pula mengenai rumah di Kompleks Taman Indhyra sudah cukup penjelasan kami dalam surat jawaban.

Menimbang, bahwa setelah Tergugat mengajukan duplik, maka Majelis Hakim menganggap persidangan tah ap jawab menjawab telah cukup.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi slip gaji Pemohon dari SPN Polda Sul-Sel yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T1.
2. Fotokopi Kuitansi dari CV. PATRA BAHANA (Kontraktor dan Developer), tanggal 10 Pebruari 2014, untuk pembelian satu unit rumah dan satu kapling tanpa bangunan, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T2.

Kesimpulan Tergugat:

Bahwa semua apa yang telah dijelaskan dalam surat jawaban dan duplik, rasa-rasanya sudah cukup menggambarkan pendirian Tergugat dan semua itu adalah untuk tekanya keadilan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara sidang dalam perkara rekonsensi ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa memenuhi maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah dimediasi oleh mediator Drs. Muh. Iqbal, MH. Hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi di dalam laporan mediator tanggal 18 Agustus 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 di dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk tetap melanjutkan permohonannya bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah Pemohon mendalilkan perkawinannya dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadinya percekcoan secara terus menerus yang disebabkan oleh karena Termohon berbuat *nusyuz* kemudian berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun. Di lain pihak Termohon mendalilkan perkawinannya dengan Pemohon masih memungkinkan dipertahankan keberadaannya karena selama ini Termohon masih tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri yang bertanggung jawab kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa mendasari pertimbangan Majelis Hakim tentang dalil penyebab percekcoan sebagaimana tersebut, yaitu abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menyatakan dalam hal terjadinya percekcoan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah



pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi. Oleh karena itu cukup yang menjadi permasalahan bagi majelis hakim ialah apakah benar terjadi percekocan antara Pemohon dan Termohon, dan apakah percekocan tersebut masih memungkinkan untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung yang dalam salah satu pertimbangannya menyatakan "Pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu perjanjian suci (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan yang diperbuat oleh salah satu pihak saja".

Menimbang, kemudian dari pada itu Majelis Hakim berpendapat dalam hal terjadinya percekocan, perbuatan suami dan atau istri tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan suatu rangkaian perbuatan yang saling terkait satu sama lain. Kalau dalam keadaan emosional salah satu pihak berkata-kata kasar kepada pihak lainnya, maka tentu ada kata-kata atau peristiwa yang mendahuluinya, tidak mungkin terlontar kata-kata kasar dari salah satu pihak kalau tidak ada sebabnya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap memperhatikan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 30 Mei 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Noor Faaizan Qaireen, lahir tanggal 1 Juli 2010 yang saat ini berada di bawah pemeliharaan Termohon.

Halaman 23 dari 39



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pandangan maupun dalil antara Pemohon dengan Termohon mengenai terjadinya percekocan dan akibatnya, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekatnya yang memberikan kesaksian masing-masing di bawah sumpah yaitu SAKSI, paman Pemohon dan SAKSI, yaitu saudara kandung Pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka memperoleh data kesaksian:

- Bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang akhir-akhir ini sering bertengkar, akhirnya Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah saudaranya di Jalan Andi Tonro Makassar, dengan alasan menghindari percekocan yang terus menerus sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab percekocan – sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon kepada saksi-saksi – yaitu Termohon kalau dalam keadaan emosional sering melontarkan kata-kata kasar yang menyebabkan Pemohon merasa sakit hati. Meskipun demikian saksi-saksi tidak pernah mendengar sendiri Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon.
- Bahwa selama kurang lebih satu tahun terakhir, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperhatikan lagi keadaan masing-masing termasuk antara keduanya tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa keterangan dan kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut secara formal telah memenuhi batas minimal pembuktian dan secara materil satu sama lainnya saling bersesuaian membuktikan dalil-dalil Pemohon mengenai terjadinya percekocan dengan Termohon dan berakhir dengan pisah tempat tinggal.



Menimbang, bahwa selain kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon di muka sidang menyatakan meskipun Termohon masih tetap berharap untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon, akan tetapi kalau Pemohon bersikeras untuk bercerai, maka tidak ada masalah karena Termohon sudah pasrah untuk ditalak oleh Pemohon semuanya Termohon serahkan kepada Allah swt biarlah Allah Yang Maha Menghakimi setiap hambanya yang berbuat dzalim. Termohon juga menyatakan buat apa mempertahankan pernikahan (rumah tangga) jika Pemohon sudah tidak lagi mencintai Termohon.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Pemohon dihubungkan dengan pengakuan Termohon menimbulkan suatu persangkaan (*vermodens*) dalil-dalil Pemohon telah terbukti secara sah. Karena dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Nopember 2015 sampai dijatuhkannya putusan atas perkara ini, atau kurang lebih satu tahun, kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai merupakan suatu bukti yang kuat mengenai terjadinya percekocokan tersebut.

Menimbang, bahwa secara filosofis hukum, membina dan mempertahankan kelanggengan perkawinan merupakan harapan hidup bagi pasangan suami istri maupun keluarga masing-masing. Suami dan atau istri tidak akan mengajukan perceraian apabila tidak terdapat hal-hal yang sangat bertentangan dengan harapannya tersebut. Maka dengan pengajuan perceraian itu saja, sudah menimbulkan persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terdapat permasalahan hidup yang tidak dapat terpecahkan kecuali dengan jalan bercerai, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah, yaitu: SAKSI, teman sekaligus atasan Termohon, dan SAKSI, tetangga dekat Termohon di Kompleks SPN Batua Makassar.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka memperoleh data kesaksian:

- Saksi-saksi Termohon juga mengetahui terjadinya percekocokan Pemohon dengan Termohon dan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama di Kompleks SPN Batua Makassar.
- Terjadinya percekocokan tersebut karena Pemohon berperilaku sangat buruk. Bahkan saksi SAKSI menyatakan “Kalau suami saya seperti itu, sudah lama saya tendang dia”.
- Termohon mempunyai kepribadian yang cukup baik dan santun, baik dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan sosial maupun dalam menjalankan tugas kedinasan sebagai anggota kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan keterangan dan kesaksian saksi-saksi Pemohon dan Termohon, pengakuan Termohon dan persangkaan hukum sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya-tidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin. Penderitaan sebagaimana tersebut harus menjadi prioritas untuk dihindarkan sesuai dengan kaidah ushul fiqhi yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan (bahaya) sebaiknya lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti secara yuridis-sosiologis perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon



telah pecah (*broken marriage*) dan dari sudut kemanfaatan, jika keduanya mempertahankan perkawinan maka mudharatnya lebih besar dibanding apabila terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi dan telah memenuhi syarat atau alasan untuk bercerai, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 – Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 – Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa melengkapi pertimbangan tersebut dalam kaitannya dengan tugas Pemohon sebagai anggota kepolisian dan sikap Pemohon yang bersikeras untuk tetap melanjutkan permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa untuk kepentingan dinas sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang “Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemohon telah memperoleh Nota Dinas mengajukan izin perceraian dari pejabat atasannya yang berwenang kepada Kapolda Sulsel.
- Bahwa meskipun nota dinas tersebut belum merupakan surat izin secara resmi untuk mengajukan permohonan cerai, tetapi di dalam nota dinas tersebut tertuang beberapa kesimpulan:



- a. Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagai suami istri;
 - b. Bahwa permohonan izin cerai Pemohon telah diproses dengan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Pada Kepolisian RI;
 - c. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi terhadap suami istri maupun yang akan merugikan bagi institusi Kepolisian RI disarankan bahwa permohonan izin cerai Pemohon dapat setuju untuk diproses ke Pengadilan Agama Makassar.
- Bahwa Pemohon di muka sidang telah menyerahkan Surat Pernyataan Bersedia Menanggung Risiko Sanksi Hukum tanggal 5 Nopember 2016. Dalam surat pernyataan tersebut salah satu butir pernyataan Pemohon ialah tetap akan melanjutkan permohonan cerai talak untuk mendapatkan kepastian hukum dan bersedia menanggung segala sanksi sebagaimana tersebut dalam Bab IV Pasal 33 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 (Berita Negara RI Tahun 2010 No. 151), jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang “Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil”.

Menimbang tentang dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan *nusyuz*, bahwa oleh karena dalil Pemohon tersebut terkait dengan gugatan rekonsvensi, maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam menyebut kata “*nusyuz*”, tetapi tidak secara implisit menyebutkan pengertian dan ruang lingkupnya. Oleh karena itu untuk memberikan batasan pengertian, Majelis Hakim berpegang pada doktrin ilmu hukum.
- Bahwa *nusyuz* menurut bahasa adalah masdar atau infinitive dari kata ينشز - نشز yang mempunyai arti tanah yang menonjol atau terangkat tinggi ke atas.
- Dari segi terminologi hukum, *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan,

Halaman 28 dari 39



kedurhakaan, penentangan atau pembangkangan yang sedemikian memuncak dari seorang istri, sehingga atas sikap tersebut suami dibolehkan untuk memukul istrinya dalam batas kewajaran.

Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kemudian dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

- Bahwa Pemohon di dalam persidangan tidak dapat membuktikan sikap ketidakpatuhan, kedurhakaan, penentangan atau pembangkangan yang sedemikian memuncak dari Termohon.
- Bahwa Termohon sampai saat dijatuhkannya putusan ini masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, justru sebaliknya Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah sanak saudaranya.
- Bahwa kalau Termohon melontarkan kata-kata “*telaso*” (alat vital pria), atau “*setan*” kepada Pemohon (itupun dibantah oleh Termohon), belum termasuk dalam kategori *nusyuz*, melainkan *syiqaq* (percekcokan), sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas yaitu tidak mungkin terlontar kata-kata kasar dari salah satu pihak kalau tidak ada sebabnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terutama Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan terjadinya *nusyuz* harus didasarkan atas alat bukti yang sah, maka dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah *nusyuz* kepada Pemohon adalah tidak terbukti. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi

Halaman 29 dari 39



berupa hak-hak Termohon pasca perceraian dapat dipertimbangkan, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa dari segi pengertian *nusyuz* tersebut, maupun fakta yang terungkap di sepanjang jalannya pemeriksaan persidangan yang terbukti ialah *syiqaq*, yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekocan, pertengkaran, dan perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim telah mendengar kesaksian saksi-saksi keluarga Pemohon.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonsensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi.

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 158 R.Bg., oleh karenanya maka dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonsensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 juncto Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan

Halaman 30 dari 39



suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian.

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil (*fair*) kalau hanya permohonan Tergugat untuk menceraikan Penggugat dikabulkan, sementara gugatan Penggugat mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan prinsip-prinsip kelayakan, karena baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama mempunyai dasar dan kepentingan hukum.

Menimbang terlebih dahulu, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum konvensi, bahwa dalil-dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat telah *nusyuz* adalah tidak terbukti. Oleh karenanya maka menurut hukum Penggugat berhak memperoleh nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari Tergugat.

Menimbang, bahwa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang kepada Tergugat pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Penggugat dan publik. Oleh karena apabila Tergugat tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Penggugat adalah istri yang pembangkang atau durhaka kepada pemohon, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai hak-hak Penggugat pasca perceraian, maka Majelis Hakim selain



mempertimbangkan jumlah nominal gugatan Penggugat juga mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai seorang anggota Polri yang saat ini berpangkat brigadir kepala.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim mengenai penghasilan Tergugat ialah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penghasilan lainnya yang sah. Selain itu Termohon juga mempunyai penghasilan sebagai seorang anggota Polri yang juga berpangkat brigadir kepala.

1. Tentang harta bersama dalam perkawinan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat harta bersama yaitu objek sengketa.

Menimbang, bahwa objek sengketa sebuah rumah tipe 54 yang luasnya 8 x 21 yang terletak di Kelurahan Paccinongan Kasomberang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang berbatas sebagai berikut :

- 1.1. Sebelah utara : jalanan;
- 1.2. Sebelah selatan : batas perumahan;
- 1.3. Sebelah barat : rumah kosong milik BTN;
- 1.4. Sebelah timur : tanah kosong.

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai objek sengketa tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, bahkan Tergugat menyatakan kalau memang terbukti, maka Tergugat akan patuh kepada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak dibantah, dan dikuatkan dengan Bukti T2 maka Majelis Hakim menyatakan objek sengketa adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena itu berlaku ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak



mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat perjanjian perkawinan.

2. Tentang Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa masa *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang istri untuk bisa rujuk lagi dengan bekas suaminya atau batasan untuk boleh kawin lagi.

Menimbang tentang nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memandang layak untuk menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau keseluruhannya sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut hukum, istri dalam hal ini Penggugat yang telah bercerai dengan Tergugat masih memperoleh hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *iddah*, karena dalam tenggat waktu masa *iddah* Penggugat tidak boleh melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam menentukan bekas isteri selama dalam *iddah*, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah *iddah* dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 228:



وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

3. Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa *mut'ah* atau mutah dalam Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian bekas suami kepada isteri, yang diijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Menimbang tentang *mut'ah*, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewajiban mantan suami memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين



Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

4. Tentang *Hadhanah*

Menimbang, bahwa *hadhanah* atau dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam disebut "*hadhonah*" ialah pemeliharaan anak yakni kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian *hadhanah* sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dewasa atau mandiri ialah pada saat anak tersebut berusia 21 tahun, sebagaimana ditentukan dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Menimbang, Bab I Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, bahwa Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan dalam hal terjadi perceraian karena talak :

- a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Halaman 35 dari 39



Menimbang, bahwa dengan demikian maka hak *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 1 Juli 2010, berada pada Penggugat, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa para ulama sepakat (ijmak) atas wajibnya menafkahi anak. Dalil yang dijadikan dasar hukum adalah firman Allah dalam Al Quran Surat At-Talaq 65:6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُنَّ....

Artinya:

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai biaya *hadhanah* sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan oleh Majelis Hakim dianggap relatif cukup tinggi dibanding dengan penghasilan (*take home pay*) Tergugat demikian pula angka Kehidupan Hidup Layak (KHL) bagi anak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan angka KHL tersebut, adalah dipandang layak Tergugat memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan dan kebutuhan anak) sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban kepada Tergugat tersebut efektif berlaku setelah Tergugat mengikrarkan talak kepada Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.



Mengingat, Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi – Tergugat rekonsensi yang perinciannya akan diuraikan kemudian di bagian akhir putusan ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan sebuah rumah tipe 54 luas 8 x 21 meter² yang terletak di Kelurahan Paccinongan Kasomberang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang berbatas sebagai berikut:
 - 2.1. Sebelah utara dengan jalan;
 - 2.2. Sebelah selatan dengan batas perumahan;

Halaman 37 dari 39



- 2.3. Sebelah barat dengan rumah kosong milik BTN;
- 2.4. Sebelah timur dengan tanah kosong.
adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan separoh bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka (2) adalah hak atau bagian Penggugat dan separoh bagian lainnya adalah hak atau bagian Tergugat.
4. Memerintahkan Tergugat memberikan uang *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
6. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK setiap bulannya minimal sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya.

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi – Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari **Kamis tanggal 17 Nopember 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. dan Dra. Hj. Mardianah Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon konvensi Tergugat rekonvensi dan kuasa Termohon konvensi – Penggugat rekonvensi.



Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.

ttd.

Dra. Hj. Mardianah Rahman, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Nur Aisyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNPB	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).